



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 133/PID.B / 2014/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAKHMAT KADARUDIN bin M. YASIN NASERI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 38 Tahun / 25 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rebab V No. 375 Rt. 001/009 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Depok Jawa Barat ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa **RAKHMAT KADARUDIN bin M. YASIN NASERI** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat brutto 2,20 gram, atau dengan berat netto 2,1850 gram (sisa hasil labkrim dengan berat netto 1,9477 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Rachmat Kadaruddin bin M. Yasin Naseri , pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lodan raya tepatnya di parkiriran Apartemen Aston Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I yakni ganja dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa berada di depan Apartemen Aston sedang menunggu Budi (belum tertangkap) untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis ganja di pantai Ancol Pademangan Jakarta Utara . Sementara itu petugas kepolisian yakni Yusuf Halim , Muhammad Ridwan dan Rahadi Sampurno sedang melakukan observasi kemudian para petugas tersebut mencurigai gerak gerik terdakwa. Lalu Yusuf Halim dan Muhammad Ridwan serta Rahadi Sampurno mengeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua) gram di kantong celana yang dipakai terdakwa . Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Diouf (belum tertangkap) sehari sebelumnya yakni hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima rib u rupiah) di kota Depok ;
- Satu minggu sebelum terdakwa ditangkap , Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Budi (belum tertangkap) di Ancol pantai Carnival Pademangan Jakarta Utara dengan memasukkan ganja tersebut ke dalam kertas papir tersebut dilinting hingga menjadi lintingan ganja. Setelah itu terdakwa membakar lintingan ganja tersebut hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asapnya dengan mulut terdakwa . Selanjutnya terdakwa merasa matanya mengantuk setelah menggunakan ganja tersebut ;
- Terdakwa dalam memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongann I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mabes polri Nomor : LAB : 3297/NNF/2013 tanggal 09 Desember 2013 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1416/2013/PF berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1850 (dua koma seribu delapan ratus lima puluh) gram. Dengan kesimpulan : Barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RAKHMAT KADARUDDIN bin M. YASIN NASERI , pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013 , bertempat di jalan Lodan Raya tepatnya di parkiranan Apartemen Aston kelurahan Ancol Kecamatan pademangan Jakarta Utara , atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri senbdiri . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa berada di depan Apartemen Aston sedang menunggu Budi (belum tertangkap) untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis ganja di pantai Ancol Pademangan Jakarta Utara . Sementara itu petugas kepolisian yakni Yusuf Halim , Muhammad Ridwan dan Rahadi Sampurno sedang melakukan observasi kemudian para petugas tersebut mencurigai gerak gerik terdakwa. Lalu Yusuf Halim dan Muhammad Ridwan serta Rahadi Sampurno mengeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi ganja dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua) gram di kantong celana yang dipakai terdakwa . Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Diouf (belum tertangkap) sehari sebelumnya yakni hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di kota Depok ;
- Satu minggu sebelum terdakwa ditangkap , Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Budi (belum tertangkap) di Ancol pantai Carnival Pademangan Jakarta Utara dengan memasukkan ganja tersebut ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pasir tersebut dilinting hingga menjadi lintingan ganja. Setelah itu terdakwa membakar lintingan ganja tersebut hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asapnya dengan mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa merasa matanya mengantuk setelah menggunakan ganja tersebut ;

- Terdakwa dalam memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mabes polri Nomor : LAB : 3297/NNF/2013 tanggal 09 Desember 2013 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1416/2013/PF berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1850 (dua koma seribu delapan ratus lima puluh) gram. Dengan kesimpulan : Barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Hasil pemeriksaan Klinik Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika & HIV-AIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta No. 02 B/EXT/KELIMA – DKI/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Eka Purnama Alam dengan kesimpulan dari hasil Observasi , wawancara dan pemeriksaan Medis “ S” terhadap Yunico , menyatakan sebagai “ penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman (THC/ Ganja) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri ;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Kesatuan Peduli Masyarakat dengan jenis pemeriksaan Narkotika Urine Test atas nama Rachmat kadaruddin tanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Eka Purnama Alam dengan hasil THC / Ganja Positive ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi YUSUF HALIM , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkotika Polres Metro Jakarta Utara dan saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Lodan raya (tepatnya diparkiran Apartemen Aston) Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara , saksi bersama Brig. Muhamad Ridwan dan Brig. Elvin Ginting telah menangkap terdakwa , yang saat itu gerak geriknya mencurigakan sedang berdiri di parkiran , setelah di geledah oleh saksi dari kantong celana bagian kanan depan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua) gram ;
- bahwa sebelumnya ada info dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi Narkotika , selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan observasi di wilayah tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui membeli barang tersebut dari Sdr. Diouf seharga Rp. 25.000,- , untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki barang-barang tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar yang disita dari tangann terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi lain sudah dipanggil namun berhalangan hadir Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan didepan persidangan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan , selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut yaitu :

- 1 Muhamad Ridwan
- 2 Elvin Ginting

Dan atas keterangan saksi-saksi di BAP yang di bacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sesuai BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Lodan raya (tepatnya diparkiran Apartemen Aston) Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara , terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Utara , dan setelah di geledah dari kantong celana bagian kanan depan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua) gram ;
- Bahwa benar terdakwa membeli barang tersebut dari Sdr. Diouf seharga Rp. 25.000,- , untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki barang-barang tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar yang disita dari tangann terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti , berupa :

- 1(satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat brutto 2,20 gram, atau dengan berat netto 2,1850 gram (sisa hasil labkrim dengan berat netto 1,9477 gram) ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan oleh sebab itu Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah Person sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum , terdakwa RAKHMAT KADARUDDIN bin M. YASIN NASERI adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku. Dalam persidangan, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa benar ia bernama RAKHMAT KADARUDDIN bin M. YASIN NASERI dan membenarkan pula dirinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum :

Bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta , bahwa terdakwa memiliki izin atau bentuk dispensasi lain dari pejabat yang berwenang, mengenai hal yang berhubungan dan berkaitan dengan Narkotika jenis ganja. Dengan demikian , apabila terdakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana akan di buktikan dalam unsur selanjutnya , maka unsur ini secara otomatis terbukti ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Lodan raya (tepatnya diparkiran Apartemen Aston) Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara , terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Utara , dan setelah di geledah dari kantong celana bagian kanan depan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua) gram ;

Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari Sdr. Sdr. Diouf seharga Rp. 25.000,- , untuk digunakan sendiri , dan terdakwa memiliki barang-barang tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mabes polri Nomor : LAB : 3297/ NNF/2013 tanggal 09 Desember 2013 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1416/2013/PF berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1850 (dua koma seribu delapan ratus lima puluh) gram. Dengan kesimpulan : Barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Oleh karena itu unsur ketiga ini terbukti, maka unsur kedua juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat brutto 2,20 gram, atau dengan berat netto 2,1850 gram (sisa hasil labkrim dengan berat netto 1,9477 gram) , karena merupakan barang yang illegal maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **RAKHMAT KADARUDIN bin M. YASIN NASERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak di bayar oleh terdakwa, maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat brutto 2,20 gram, atau dengan berat netto 2,1850 gram (sisa hasil labkrim dengan berat netto 1,9477 gram) , dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA , tanggal 4 Maret 2014 oleh kami PURWANTO, SH sebagai Hakim Ketua, SUPRIYANTO.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MANGAPUL GIRSANG, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri JUNIATI TINA MELINDA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUPRIYANTO, SH

PURWANTO, SH

MANGAPUL GIRSANG, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH